

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 9 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyedia jasa angkutan serta dalam rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan rasionalisasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
    9. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
    10. Tata Cara Pembayaran;
    11. Tata Cara Penagihan Retribusi;
    12. Tata Cara Perubahan Tarif;
    13. Sanksi Administratif;
    14. Tata Cara Pengajuan Keberatan;
    15. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
    16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

17. Kedaluwarsa Penagihan;
18. Pemeriksaan;
19. Insentif Pemungutan;
20. Penyidikan;
21. Ketentuan Pidana;
22. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012.

CATATAN : -